

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBEBASAN ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018-2020(STUDI PADA PUSAT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KOTA BEKASI)

Jeksi Mukri Artati<sup>1</sup>, Mainita Hidayati<sup>2</sup> \*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [Jeksimukri28@gmail.com](mailto:Jeksimukri28@gmail.com)<sup>1</sup>, [mainita.h@gmail.com](mailto:mainita.h@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*Effectiveness, transfer of title tax exemption polic, local tax revenue.*

*This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the administrative fee exemption for motor vehicle transfer II in 2018-2020 at the Regional Revenue Management Center (P3DW) of Bekasi City. In this study, the author uses Duncan's theory of effectiveness measurement which includes achievement, goals, integration, and adaptation. The approach used in this study is a qualitative approach with a descriptive method. Data was collected through observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the implementation of the Administrative Fee Exemption for Motor Vehicle Transfer II (BBN-KB II) in Bekasi City has been effective. This is evidenced by the ability of Bekasi City's P3DW in realizing tax revenues so that it exceeds the expected target. However, in its implementation, the campaign carried out by P3DW is still lacking because there are still some taxpayers in Bekasi City who are not aware of the program. The obstacles encountered are the financial problems of the taxpayers of motor vehicle transfer II, the lack of campaign and education to taxpayers, the incompleteness of the taxpayer's document requirements because their Motor Vehicle Ownership Book is still with the leasing company.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar dan sektor pajak sangat diandalkan dalam menopang pembiayaan dan pembangunan negara. Besar kecilnya pajak akan menentukan kemampuan APBN menghimpun dana belanja negara, termasuk kemampuan menghimpun dana pembangunan dan anggaran harian. Oleh karena itu, guna mendapatkan penerimaan negara yang sangat besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:9). Selain perpajakan pemerintah pusat, perpajakan daerah merupakan peran terpenting dalam meningkatkan penerimaan. Pajak daerah ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) mengatur tentang pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten / kota. Jenis pajak tersebut antara lain: Pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor(BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Dari kelima pajak yang dipungut oleh provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak yang mempunyai potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah akan terus berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah,yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disingkat BBN-KB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 adalah Pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli ,tukar menukar ,hibah,warisan,atau pemasukan kedalam badan usaha. Mengingat wilayah Kota Bekasi yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan registrasi ulang. Namun jika dilihat dari fenomena saat ini, masih ada sebagian wajib pajak yang menunggak Pajak kendaraan bermotor atau tidak melakukan daftar ulang sehingga tidak dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

Terbukti yang ada di Kota Bekasi tingkat kesadaran dalam membayar wajib pajak ternyata masih rendah. Data yang diperoleh dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah tercatat bahwa sebanyak 408.767 kendaraan bermotor di Kota Bekasi Jawa Barat tidak mendaftarkan ulang atau menunggak pajak kendaraan bermotor. Seperti yang kita ketahui bersama, kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat tidak Semua dibeli baru dari dealer. Tetapi pasar kendaraan bekas juga banyak diminati oleh masyarakat. Namun kendaraan sepeda motor bekas yang dibeli oleh masyarakat jawa barat belum tentu dibeli dari dalam provinsi jawa barat. Jika kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat jawa barat belum terdaftar di provinsi jawa barat,maka potensi pungutan PKB yang dilakukan oleh Samsat Jawa Barat belum bisa maksimal.

Hal ini tentunya merugikan Provinsi Jawa Barat karena banyak PKB yang tidak di pungut. Untuk itu perlu dilakukan penertiban administratif untuk meningkatkan potensi pungutan PKB di Provinsi Jawa Barat dengan mendaftarkan kendaraan bermotor yang dibeli di luar Provinsi Jawa Barat agar terdaftar di Provinsi Jawa Barat dan PKB yang dibayar pun harus di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 973/267-Bapenda/2020 pada tanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua(BBN-KB II) dan Seterusnya yang merupakan dasar hukum dari penelitian ini.

Program ini dilaksanakan terhitung tanggal 1 Agustus 2020 sampai 23 Desember 2020. Program Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bekasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang tentunya akan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan juga dalam rangka tertib administrasi. Selain itu,tujuan diadakannya program ini untuk membantu meringankan beban masyarakat. Karena ditahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang melanda indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mewabahnya Covid-19 mempengaruhi segala aspek salah satunya aspek perekonomian. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategi antisipasi untuk memastikan pendapatan daerah tetap stabil dan pelayanan terhadap wajib pajak pun optimal,salah satunya langkah untuk memberikan keringanan pembayaran melalui program Pembebasan administratif tersebut. Tabel dibawah ini merupakan data target dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kota Bekasi.

Seperti yang kita ketahui bersama, kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat tidak Semua dibeli baru dari dealer. Tetapi pasar kendaraan bekas juga banyak diminati oleh masyarakat. Namun kendaraan sepeda motor bekas yang dibeli oleh masyarakat Jawa Barat belum tentu dibeli dari dalam provinsi Jawa Barat. Jika kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat Jawa Barat belum terdaftar di provinsi Jawa Barat, maka potensi pungutan PKB yang dilakukan oleh Samsat Jawa Barat belum bisa maksimal. Hal ini tentunya merugikan Provinsi Jawa Barat karena banyak PKB yang tidak di pungut.

Untuk itu perlu dilakukan penertiban administratif untuk meningkatkan potensi pungutan PKB di Provinsi Jawa Barat dengan mendaftarkan kendaraan bermotor yang dibeli di luar Provinsi Jawa Barat agar terdaftar di Provinsi Jawa Barat dan PKB yang dibayar pun harus di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat dalam melaksanakan otonomi daerahnya mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 973/267-Bapenda/2020 pada tanggal 24 Juli 2020 Tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Administratif Berupa Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan Kedua (BBN-KB II) dan Seterusnya yang merupakan dasar hukum dari penelitian ini. Program ini dilaksanakan terhitung tanggal 1 Agustus 2020 sampai 23 Desember 2020.

Program Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilakukan diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bekasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang tentunya akan mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan juga dalam rangka tertib administrasi. Selain itu, tujuan diadakannya program ini untuk membantu meringankan beban masyarakat. Karena ditahun 2020 adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa mewabahnya Covid-19 mempengaruhi segala aspek salah satunya aspek perekonomian. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategi antisipasi untuk memastikan pendapatan daerah tetap stabil dan pelayanan terhadap wajib pajak pun optimal, salah satunya langkah untuk memberikan keringanan pembayaran melalui program Pembebasan administratif tersebut. Tabel dibawah ini merupakan data target dan realisasi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) pada tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kota Bekasi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah tahun 2018-2020 (Studi Pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi)”**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi ,pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- sebesarnya kemakmuran rakyat.
2. **Pajak Daerah** : Menurut Soelarno dalam Anggoro (2017:45) : Pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya di selenggarakan daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas

- dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor** : Menurut Siahaan (2016 : 209) menjelaskan pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  4. **Pembebasan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak** : Kebijakan Perpajakan yang dilakukan pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada wajib pajak, yang lebih kita kenal dengan istilah Sunset Policy ini merupakan kebijakan dalam rangka keterbukaan untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Menurut Siahaan (2016:229) mengemukakan pendapat yakni : Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  5. **Efektivitas** : Menurut Bungkaes (2013:9) dalam jurnal Acta Diurna mengatakan mengenai pengertian efektivitas adalah : Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan “Efektifitas”. Bagaimanapun definisi efektifitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektifitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1) Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya Seperti: manjur; mujarab; mempan; (2) Penggunaan metode, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

### **Kerangka Pemikiran**

Pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu objek Pajak yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dalam menarik minat warganya. Salah satu di dalam peraturan perpajakan Indonesia terdapat fasilitas pajak berupa insentif pajak. Insentif pajak dipahami sebagai ketentuan khusus yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong perilaku warga Negara-nya dalam menanggapi manfaat pajak yang diberikan. Maka diharapkan dari efektivitas kebijakan pembebasan administratif kendaraan bermotor tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak terhutang dan menyampaikan kendaraan bermotornya yang belum daftar ulang, sebagai upaya meningkatkan percepatan penerimaan pajak.

Seperti Pendapat Ducan yang dikutip oleh Richard M. Steers (2020:53) indikator yang sangat mempengaruhi ukuran efektivitas pelaksanaan, yaitu (1) Pencapaian Tujuan, (2) Integrasi, dan (3) Adaptasi. Seperti Kita ketahui masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang dan tidak membalikan nama kendaraannya. Hal itu menjadi sebuah entitas Penghambat dalam Efektifitas Pelaksanaan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi Kurang efektif. Maka dari penghambat tersebut harus disertai dengan Upaya yang optimal agar Program Tersebut bisa berjalan efektif dan bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif-deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositifisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staff Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, laporan dan arsip-arsip lainnya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (Sugiyono, 2011:91), dimana analisis data kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa informan yakni Wajib Pajak (Masyarakat), akademisi dan fiskus. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi karena data yang diperoleh peneliti merupakan data yang didasarkan pada hasil penelitian di lapangan. Alasan peneliti mengumpulkan data wawancara dari ketiga informan yaitu fiskus, dosen pajak Institut STIAMI dan Wajib pajak adalah agar hasil penelitian yang didapat dan ditulis bersifat objektif. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument peneliti berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis interpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, baik melalui wawancara, maupun mengamati data-data atau dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Penyerahan Kedua dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kota Bekasi.

Dalam teknik pengumpulan data observasi ini penulis melakukan penelitian pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi yang berlokasi JL. Ir. H. Juanda No.302 (Bulak Kapal) Bekasi mulai kegiatan operasionalnya pada Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB dari hari Senin sampai Jumat, dan pada hari Sabtu pada Pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB. Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dan juga Data Realisasi Penerimaan Pokok BBNKB II tahun 2020. Data tersebut akan diklasifikasikan dan diolah sesuai dengan kriteria efektifitas Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2020:53).

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan wawancara terbuka secara mendalam. Wawancara terbuka secara mendalam, yaitu yang dilakukan melalui tatap muka dan hanya tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara dalam penelitian ini perlu dilakukan karena penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.

Dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Wawancara dalam penelitian ini terdiri dari : (1) Pihak Fiskus di P3DW Kota Bekasi, yaitu Bapak Mas Yusuf setia Lesmana selaku pengelola pelaporan data penerimaan Pajak Daerah. (2) Pihak Fiskus di P3DW Kota Bekasi, yaitu Bapak Dian Hardyan Syach, S.E selaku Bendahara. (3) Pihak Akademisi Bapak Drs.Dwikora Harjo,M.Si.,MM selaku Dosen Pajak Institut Stiami. (4) Masyarakat yang bernama Karolina Kusmita Utami selaku Wajib Pajak. (4) Masyarakat yang bernama Tofik Muharram selaku Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dan juga Data Realisasi Penerimaan Pokok BBNKB II tahun 2020. Data tersebut akan diklasifikasikan dan diolah sesuai dengan kriteria efektifitas Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2020:53).

Di bawah ini adalah target dan realisasi penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sampai dengan 2020 di Kantor Pusat Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bekasi :

**Tabel IV.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) Tahun 2018-2020**

Tahun	Target BBNKB II	Realisasi BBNKB II	Persentase
2018	20.324.000.000	22.877.151.000	112,56 %
2019	27.845.000.000	30.943.450.000	111,13%
2020	4.776.000.000	5.696.895.000	119,28%

Sumber: Kantor P3DW Kota Bekasi

## Pembahasan

### 1. Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Bekasi Tahun 2018-2021.

Dalam menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Administratif bea balik nama dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, penulis menggunakan Teori Pengukuran Efektifitas Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (2020:53) dimana efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspeknya :

#### 1) Pencapaian Tujuan

Di dalam suatu program pencapaian tujuan merupakan hal yang terpenting dan perlu dianggap sebagai suatu proses,tentang apa tujuan dasar dari diadakannya suatu program. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Berdasarkan hasil analisa verbatim dengan para informan jika disimpulkan bahwa tujuan tujuan diadakannya program pembebasan administratif bea balik nama adalah untuk mengurangi beban masyarakat dan juga menambah pendapatan asli daerah. Secara keseluruhan Pelaksanaan program pembebasan administratif Bea balik nama kendaraan bermotor sudah mencapai tujuan yang ditentukan karena telah mencapai target yang ditentukan.

## 2) Integrasi

Integrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat efektivitas suatu program, dimana yang dimaksud integrasi itu sendiri ialah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Berdasarkan hasil analisis verbatim dengan informan, Sudah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari surat kabar, radio, spanduk dan mereka juga bekerjasama dengan pemkot untuk mensukseskan program tersebut. Namun masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut.

## 3) Adaptasi

Dari hasil penelitian di lapangan, salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi keefektifan suatu program ialah suatu organisasi harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya, agar bisa untuk terus berkembang melakukan pembaharuan strategi yang baru, merancang suatu program yang disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan yang ada. Bahwa pemerintah mengeluarkan suatu program yang tujuan kaitannya di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masa sekarang. Berdasarkan hasil analisis verbatim tentang adaptasi dengan para informan, informan 1 dan 2 menyatakan bahwa program pembebasan tersebut memang dirancang salah satunya untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sementara informan 3 menyatakan bahwa walaupun diadakan program tersebut tapi masyarakat akan lebih mementingkan kebutuhan pokok dibanding kebutuhan sekunder. Untuk informan 4 dan 5 mereka menyatakan akan sangat menguntungkan jika ada program tersebut

## 2. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembebasan administratif bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua di Kota Bekasi.

Hambatan merupakan penghambat yang mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian target. Hambatan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan program pembebasan administratif bea balik nama di Kota Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis baik melalui wawancara dengan para informan, mengambil data- data atau dokumen maupun observasi maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi diantaranya :

- 1) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang.
- 2) Kendala dalam masalah finansial dari masyarakat.
- 3) Kendala pada Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

## 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada dalam Pelaksanaan Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua di Kota Bekasi.

Dari hambatan-hambatan yang terdapat dalam hal melaksanakan efektifitas pelaksanaan pembebasan administratif bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua, maka penulis menyimpulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut yaitu:

- 1) Bekerjasama dengan pihak leasing agar wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak bisa dibantu oleh pihak leasing.
- 2) Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak agar memahami Pajak Kendaraan Bermotor serta mengimbau perihal adanya perubahan alamat (domisili).
- 3) Di lakukan peningkatan dan pembaharuan dalam bidang pelayanan maupun sistem teknologi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan penulis mengenai analisis Efektivitas Pelaksanaan Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2021 studi kasus di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bekasi. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, Pelaksanaan Program Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) di Kota Bekasi Sudah efektif, hal itu dibuktikan karena mampu merealisasikan penerimaan pajak diatas jumlah target yang diharapkan. Namun dalam penerapannya, sosialisasi yang dilakukan P3DW Kota Bekasi masih kurang, dibuktikan dengan masih terdapat beberapa wajib pajak di Kota Bekasi yang belum mengetahui mengenai adanya program pembebasan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (BBN-KB II) di Kota Bekasi diantaranya seperti terkendala masalah finansial dari wajib pajak, kurangnya sosialisasi dan edukasi Wajib Pajak, kurang lengkapnya persyaratan dokumen wajib pajak dikarenakan BPKB masih di leasing.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Pembebasan Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi yaitu dengan melakukan penyuluhan serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Dinas Pendapatan juga bekerjasama dengan Pihak leasing agar mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

**DAFTAR PUSTAKA****BUKU :**

- Anggara,Sahya.(2014).“KebijakanPublik”Bandung:CV Pustaka Setia
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Gunawan, Imam. METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Harjo,Dwikora. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta:Mitra Wacana Media. Mardiasmo. (2019). P erpajakan Edisi Revisi Tahun 2019. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori & Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Siahaan, Marihot P. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjamsiar Sjamsuddin. (2016). Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik. Malang:Intrans Publishing.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal**

- Alatas, Imran Wahyudy. "Implementasi Kebijakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah." Katalogis 3.12.
- Husaini, Achmad. "Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang." Profit: Jurnal Administrasi Bisnis 14.2 (2020): 48-55.
- Martadani, Pungky Dwi, And Diana Hertati. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang." Public Administration Journal Of Research 1.1 (2019): 34-48.
- Nadeak, Thomas, And Eva Sunasti. "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154 2018." Buana Ilmu 4.1 (2019): 25-54.
- Karim, F. P. A., Alexander, S. W., & Warongan, J. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04).
- Maihendra,Dikky. Efektivitas Pembebasan/Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau) Tahun 2021).Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau,2021.
- Wardani, Dewi Kusuma, And Rumiyyatun Rumiyyatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive

Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." Jurnal Akuntansi 5.1 (2017): 15-24.

Bungkaes, Heri Risal, J. H. Posumah, And Burhanuddin Kiyai. "Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud." Acta Diurna Komunikasi 2.2 (2013).

Peraturan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Keputusan Gubernur Nomor 973/267-Bapenda/2020

Lainnya

SINDONEWS.com.(2019,3 September). Kota Bekasi di desaki 1,6 Juta kendaraan Bermotor.Diakses pada 3 September 2019,dari

<https://metro.sindonews.com/berita/1435947/171/kota-bekasi-disesaki-16-juta-kendaraan-bermotor> <https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kota-bekasi/>